

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang memiliki peran penting dalam menjelaskan, memperinci, dan melengkapi hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Perlu diketahui, awal perkembangan hadis tidak tercatat sebagaimana Al-Qur'an. Tradisi transformasi keilmuan pada masa itu adalah tradisi lisan. Hal ini memunculkan adanya indikasi keraguan keotentikan sebuah hadis.¹ Dalam kajian ilmu hadis, salah satu topik yang menjadi perhatian ulama adalah penilaian terhadap sanad hadis, khususnya terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah hadis dapat diterima sebagai dalil. Bentuk sanad yang dibahas adalah hadis *mu'an'an*, yaitu hadis yang dalam periwayatannya menggunakan lafal *'an* sebagai penghubung antara perawi.

Para ulama memiliki perhatian besar terhadap hadis *mu'an'an* karena sifatnya yang berpotensi mengandung *tadlīs*, yaitu kemungkinan adanya perawi yang menyembunyikan kelemahan sanadnya dengan tidak menyebutkan secara eksplisit perawi di antara mereka. Oleh karena itu, ulama hadis menetapkan sejumlah syarat untuk memastikan keabsahan periwayatan hadis *mu'an'an*, seperti ketiadaan *tadlīs* pada perawi, adanya kemungkinan pertemuan antara para perawi dalam sanad, dan

¹ Imam Ahmadi, "Karakteristik Pemikiran Hadits Musthafa Azami Dan Konter Atas Kritik Orientalis : (Studi Tokoh Hadits Kontemporer)," *AL-IFKAR: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 17, no. 01 SE-Articles (March 31, 2022): 63–80, <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/ifkar/article/view/4993>.

ketersambungan sanad yang jelas. Syarat-syarat ini bertujuan untuk menjaga otentisitas dan validitas hadis yang diriwayatkan.

Umar Muhammad bin Futuh al-Bayquni dalam *nazhom baiquni* menyebutkan, bahwa hadis *mu'an'an* memiliki redaksi seperti yang telah disebutkan di atas, dan beliau juga menuliskan bahwa hadis yang diriwayatkan dengan redaksi '*an* (dari) dan *anna* (bahwa) termasuk dalam macam hadis *mudallas*,² karena dianggap menggugurkan syeikhnya dengan menyembunyikan proses penerimaan hadisnya dari perawi sebelumnya. Hadis *mudallas* adalah salah satu macam dari sekian banyaknya macam hadis *da'if* karena ada kecacatan dalam sanad. Namun, ulama hadis yang lain berbeda pendapat mengenai hal itu, ada yang menganggapnya tersambung (*ittiṣal*) dan ada pula yang menganggap terputus (*munqati'*) seperti yang akan disebutkan pada bab lain dalam penelitian ini.

Permasalahan dalam hadis *mu'an'an* muncul karena terdapat kemungkinan adanya keterputusan atau keambiguan dalam sanad. Untuk memastikan keaslian sebuah hadis, para ulama klasik telah banyak kesepakatan mengenai syarat-syarat penerimaan hadis *mu'an'an* ini, yang berakar dari metode dan prinsip yang dipegang kuat oleh ulama salaf,³ yaitu menetapkan beberapa syarat dalam menerima hadis *mu'an'an*, seperti keharusan bahwa perawi adalah seorang yang bukan *mudallis* (licik) dan adanya indikasi bahwa ia bertemu dengan perawi sebelumnya atau keharusan

² Umar Muhammad bin Futuh Al-Bayquni, *Mandzumah Al-Bayquniyah Fii Ilmi Al-Mushthalah*, 3rd ed., 1670, hlm 3.

³ Mahmud Thahan, *Ilmu Hadits Praktis* (Pustaka Thariqul Izzah, 2005), hlm 105.

adanya bukti bertemunya antar perawi. Bahkan ada yang menyebutkan perlunya mengetahui berapa lama antar perawi tersebut menjalin pertemanan.

Ibnu Shalah (w. 643 H) dalam kitab '*Ulūm al-Ḥadīṣ li ibn aṣ-Ṣalāh* mengatakan hadis *mu'an'an* dianggap *muttaṣil* jika memenuhi beberapa syarat, di antaranya perawi tidak tertuduh *tadlīs* dan ada bukti yang menunjukkan bahwa ada pertemuan satu sama lain.⁴ Hal ini sejalan dengan persyaratan yang dinisbahkan kepada Imam Bukhari (w. 256 H) dan al-Madini (w. 234 H), syarat dari kedua ulama tersebut sama seperti yang telah disampaikan oleh Imam Muslim (w. 261 H) dengan tambahan harus ada bukti pertemuan di antara kedua perawi yang bersangkutan.

Hal ini cukup membingungkan karena di lain sisi, Ibnu Shalah (w. 643 H) juga mendukung pendapat Imam Muslim (w. 261 H) dalam catatan beliau di halaman yang sama dengan mengatakan bahwa pendapat Imam Muslim (w. 261 H) hanya berlaku pada perawi yang bukan pelaku *tadlīs*. Selama ada kemungkinan bertemu, maka hadis tersebut dianggap *ṣaḥiḥ*.⁵ Maka hal ini menuai keambiguan mengenai persyaratan hadis *mu'an'an*. Jika ini tidak dihentikan, masalah ini tidak akan tuntas dan akan terus berlanjut.

Mahmud Thahan (w. 1444 H) dalam buku *Ilmu Hadis Praktis* menuturkan bahwa hadis *mu'an'an* dapat dikatakan *muttaṣil* (tersambung) harus memenuhi beberapa syarat. *Pertama*, Imam Muslim (w. 261 H) mengatakan cukup adanya

⁴ Abu Umar wa Utsman bin Abdurrahman Asy-Syahraziy, *Ulumul Hadits Li Ibn Al-Shalah* (Beirut - Lebanon: Dar Al-Fikr 'Ashir, 2006), hlm 62.

⁵ Asy-Syahraziy, hlm 62.

sezaman dan perawinya tidak tertuduh *mudallis* (licik). *Kedua*, syarat dari Imam Bukhari (w. 256 H), al-Madini (w. 234 H), dan para *muhaqqiq* yaitu harus ada bukti pasti bertemunya *mu'an'in* dan *'an'annah*-nya.

Ketiga, dari Abu Mudhaffar As-Sam'ani mengatakan bahwa perlu dipastikan lamanya persahabatan. *Keempat*, Abu Amru ad-Dhani mengatakan mengetahui terhadap apa yang diriwayatkan, dengan kata lain melihat isi dari matannya.⁶ Dari semua yang telah dipaparkan di atas mengenai pendapat dari Mahmud Thahan (w. 1444 H) tentang persyaratan hadis *mu'an'an*, syarat kedua hingga keempat adalah syarat yang memperselisihi daripada syarat yang dirumuskan oleh Imam Muslim (w. 261 H). Mahmud Thahan (w. 1444 H) dalam buku yang sama juga menuturkan bahwa Imam Ahmad dan sekumpulan ahli hadis menganggap hadis *mu'an'an* terputus hingga keluar bukti ketersambungannya.⁷

Kemudian dalam buku *'Ulumul Hadis* karya Nuruddin 'Itr (w. 1356 H) yang diterjemahkan oleh Mujiyo, tertuliskan bahwa Nuruddin 'Itr (w. 1356 H) mengambil hujjah dari pendapat jumhur ulama dengan mengatakan bahwa kriteria dari Imam Bukhari (w. 256 H) dan al-Madini (w. 234 H) lebih moderat dan penuh kehati-hatian.⁸ Kemudian beliau juga menuturkan bahwa para ulama menolak pendapat Imam Muslim (w. 261 H) tentang adanya *ijmā'* (keputusan) tersebut, dengan memegang pendapat dari *jumhur* (mayoritas) seperti yang dijelaskan sebelumnya.

⁶ Mahmud Thahan, *Ilmu Hadits Praktis* (Pustaka Thariqul Izzah, 2005), hlm. 105.

⁷ Thahan, *Ilmu Hadits Praktis*, hlm. 106.

⁸ Nuruddin 'Itr, *'Ulumul Hadis*, ed. Aisha Fauzhia, terj. Mujiyo, 2nd ed. (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm 367.

Mereka menyanggah dengan mengatakan, “Bisa saja penerimaan para imam terhadap suatu hadis *mu'an'an* dengan keadaan perawi seperti yang dikemukakan oleh Muslim karena ada beberapa tanda yang menunjukkan adanya pertemuan antar kedua perawi tersebut.”⁹ Dengan kata lain, pendapat itu tidak bisa digunakan ketika kedua perawi tersebut tidak ada bukti yang menunjukkan pertemuan.

Kitab *Ijmā' al-Muḥaddiṣīn 'Alā 'Adami Isytirāṭi al-'Ilmi bi as-Samā'i fī al-Ḥadiṭi al-Mu'an'ani Bayna al-Muta'āṣirīn* merupakan salah satu karya penting yang menawarkan perspektif baru terkait syarat-syarat hadis *mu'an'an*. Dalam kitab ini, penulis mencoba mengkaji ulang dan menganalisis secara kritis ketentuan-ketentuan klasik yang telah disepakati oleh mayoritas ulama. Pendekatan yang digunakan dalam kitab ini tidak hanya bertumpu pada konsensus/keputusan ulama terdahulu, tetapi juga mempertimbangkan dinamika keilmuan modern yang menuntut pemahaman yang lebih kontekstual dan rasional. Hal ini memberikan peluang untuk menghadirkan pemikiran baru yang relevan dengan perkembangan ilmu hadis di era kontemporer.

Kitab *Ijmā' Muḥaddiṣin* merupakan tulisan seorang ulama kontemporer bernama Syarif Hatim al-Auni, terkandung kajian mendalam tentang hadis *mu'an'an*. Isi kitab ini cukup kontroversial karena merekonstruksi pemahaman yang telah lama mapan dari apa yang dirumuskan oleh ulama-ulama sebelumnya. Kitab ini menegaskan bahwa untuk menerima hadis *mu'an'an* tidaklah perlu adanya bukti mendengar langsung atau bertemu langsung di antara perawi sezaman.

⁹ *Ibid*, hlm 366-367.

Dalam kitab tersebut, Hatim al-‘Auni menjelaskan secara rinci bagaimana beliau berijtihad, mulai dari meneliti syarat Imam Bukhari (w. 256 H) dan syarat Imam Muslim (w. 261 H), hingga dalil-dalil yang digunakan untuk membantah pandangan-pandangan sebelumnya. Selain itu, beliau juga menyinggung pendapat dari Imam Bukhari (w. 256 H) dengan mengatakan bahwa pendapat tersebut bukan berasal dari Imam Bukhari (w. 256 H), melainkan dari orang yang keliru menyandarkan kriteria tersebut kepada Imam Bukhari (w. 256 H) dan gurunya, al-Madini (w. 234 H).¹⁰ Dikarenakan dua pendapat antara Imam Bukhari (w. 256 H) dan Imam Muslim (w. 261 H) sangat bertentangan sebagaimana telah dijelaskan di atas, al-‘Auni menyatakan bahwa permasalahan ini bukan masalah besar dalam akidah, tetapi tetap menjadi isu penting dalam ilmu hadis. Menurut beliau, ketidaktahuan seseorang tentang hal ini dapat menjerumuskannya ke dalam kesalahan, meskipun ia mengira dirinya berada di jalan yang benar.¹¹

Beliau juga menegaskan dalam akhir bab pertamanya bahwa setiap pendapat harus didasarkan pada dalil yang sahih; setiap yang memiliki sandaran diterima, sementara yang tidak memiliki dasar harus ditolak dan diabaikan.¹² Hal ini yang mendorong peneliti untuk menganalisis lebih dalam setiap argumen yang disampaikan oleh Hatim al-‘Auni dalam kitabnya. Penelitian ini juga akan memaparkan dalil-dalil atau argumen yang telah dinukil oleh beliau, serta hasil analisis tersebut diharapkan

¹⁰ Hatim ibn ‘Arif Al-Auni, *Ijmā’ al-Muhaddiṣīn ‘Alā ‘Adami Isytirāṭi al-‘Ilmi bi as-Samā’i fī al-Ḥadiṭi al-Mu’an’ani Bayna al-Muta’āsirīn* (Dar al-‘Ilm al-Fawā’id, 2006).

¹¹ Al-Awnī, *Ijmā’ Al-Muhaddithīn ‘Alā ‘Adam Ishtirāṭ Al-‘Ilm Bi Al-Samā’*, hlm 7.

¹² Al-Awnī, *Ijmā’ Al-Muhaddithīn ‘Alā ‘Adam Ishtirāṭ Al-‘Ilm Bi Al-Samā’*, hlm 33.

dapat memperkaya cakrawala pemahaman dalam keilmuan hadis, khususnya terkait hadis *mu'an'an*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai hadis *mu'an'an* merupakan salah satu topik yang penting dalam ilmu hadis karena berkaitan langsung dengan otentisitas dan validitas periwayatan hadis. Keberagaman pendapat ulama, baik klasik maupun kontemporer, dalam menetapkan syarat penerimaan hadis *mu'an'an* menunjukkan kompleksitas dan dinamika keilmuan dalam memahami *sanad* hadis. Kajian yang dilakukan oleh ulama kontemporer, seperti Syarif Hatim al-Auni, memberikan perspektif baru yang mengkritisi pandangan klasik dan menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap penerimaan hadis *mu'an'an*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pandangan beliau dengan membandingkannya dengan pendapat ulama lain, baik dari kalangan salaf maupun khalaf, untuk memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam pengembangan ilmu hadis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait hadis *mu'an'an* dalam konteks keilmuan hadis yang terus berkembang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistematisasi Kitab *Ijmā' Muhaddisin*?
2. Bagaimana Definisi dan Problematika Hadis *Mu'an'an*?
3. Bagaimana Diskursus Syarat-Syarat Hadis *Mu'an'an* dalam kitab *Ijmā' Muhaddisin*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk; *Pertama*, mengetahui sistematika kitab *Ijmā' Muḥaddisin*; *Kedua*, mengetahui definisi dan problematika hadis *mu'an'an*; *Ketiga*, mengetahui diskursus syarat-syarat hadis *mu'an'an* dalam kitab *ijmā' muḥaddiṭin*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun juga praktis. Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah cakrawala terkhusus pada hadis *mu'an'an* terkait pentingnya validitas dalam keilmuan hadis. Kemudian, secara praktis penelitian ini menggambarkan corak pemikiran para ulama hadis yang akan membantu para peneliti hadis supaya lebih hati-hati dalam memutuskan tingkat kredibilitas dari hadis yang ditelitinya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terkait persyaratan hadis *mu'an'an* jarang sekali disinggung oleh peneliti lain. Kajian terkait syarat-syarat hadis *mu'an'an* masih tergolong minim dalam literatur keilmuan hadis. Sebagian besar penelitian hanya membahas syarat-syarat penerimaan hadis *mu'an'an* secara umum tanpa mengupas lebih dalam pandangan atau ijtihad ulama tertentu. Kondisi ini menjadikan topik ini penting untuk dieksplorasi lebih lanjut, khususnya dalam memahami bagaimana perbedaan pandangan ulama memengaruhi keabsahan hadis *mu'an'an*.

Beberapa penelitian yang secara khusus membahas syarat-syarat hadis *mu'an'an* meliputi:

1. **Al-Qadhi (w. 544 H) Iyadh (w. 544 H)** dalam karyanya *Muqaddimah Ikmāl al-Mu'lim bi Fawā'id Muslim* mengkaji perkumpulan kajian penting dalam susunan ilmu tentang kaidah kaidah hadis yang di-*taḥqiq* oleh Husein bin Muhammad Syawath. Dalam kitab ini ada satu bab yang mengkaji bantahan para ahli hadis terhadap Imam Muslim (w. 261 H) tentang syarat hadis *mu'an'an*.¹³
2. **Khalid al-Durays** dalam karyanya *Mauqif al-Imāmain al-Bukhari wa Muslim* mengkaji pandangan dua imam besar, yakni Imam Bukhari (w. 256 H) dan Imam Muslim (w. 261 H), mengenai syarat-syarat hadis *mu'an'an*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana keduanya menerapkan prinsip-prinsip dalam menerima hadis *mu'an'an* berdasarkan lafaz '*an*. Khalid al-Durays juga menyoroti perbedaan pendekatan metodologis di antara keduanya, sehingga memberikan wawasan mendalam tentang variasi pandangan dalam ilmu hadis.¹⁴
3. **Imammul Authon** melalui penelitiannya *Transmisi Hadis dan Misteri 'an* memberikan analisis mendalam tentang penggunaan lafaz '*an* dalam sanad. Ia menyoroti bahwa lafaz '*an* memiliki implikasi penting terhadap keabsahan sanad, terutama terkait dengan persoalan ittishal (kesinambungan sanad). Buku ini juga

¹³ Husain Bin Muhammad Syawwat, *"Muqaddimah Ikmāl al-Mu'lim bi Fawā'id Li al-Qadhi Iyadh, Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah Al-Saudiyyah"* Dar Ibn Affan Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi, 1994, hlm 306-313.

¹⁴ Khalid bin Mansur 'Abd Al-Durays, *"Mawqif Al-Imamayn Al-Bukhari Wa Muslim Min Ishtirat Al-Luqya Wa Al-Sama' Fi Al-Sanad Al-Mu'an'an Bayna Al-Muta'Asirayn"* (Riyad: Maktabah al-Rusyd, tt, n.d.), hlm 477-479.

membahas bagaimana lafaz ‘an dapat menjadi sumber keraguan dalam transmisi hadis jika tidak disertai bukti ittishal yang kuat.¹⁵

4. **Abdullah Çelik** dalam penelitiannya yang berjudul *Mutekaddimûn Hadisçilere Göre Muan'an Ve Müen'en Hadisin Değeri* membahas secara spesifik pandangan ahli hadis mutaqqaddimûn (generasi awal ahli hadis) tentang validitas hadis *mu'an'an* dan *müen'en*. Penelitian ini menguraikan kriteria yang digunakan para ahli hadis klasik dalam mengevaluasi keabsahan hadis dengan kedua istilah tersebut, serta peran masing-masing dalam memastikan ittishal sanad.¹⁶
5. **Noor ur Rehman Hazarvi, Muhammad Imran, dan Muhammad Inam ul Haq** dalam artikel *Al-Mu'an'an and Dissenting Opinions of Traditionists* membahas perbedaan pendapat di kalangan ahli hadis tentang syarat-syarat hadis *mu'an'an*. Artikel ini menyoroti bahwa meskipun ada konsensus tentang pentingnya ittishal sanad, terdapat pandangan yang beragam mengenai detail implementasinya, termasuk ketergantungan pada lafaz ‘an dalam menentukan validitas hadis.¹⁷
6. **Hızır Yağcı** melalui tulisannya *Mu'an'an Hadisin İttisâli ve 'an Sığasının Senedde Kullanım Şekli* mengeksplorasi secara rinci bagaimana lafaz ‘an digunakan dalam sanad hadis. Penulis juga menyoroti pentingnya memahami konteks penggunaan lafaz tersebut untuk menilai keabsahan sanad, terutama

¹⁵ Imamul Authon Nur, “Transmisi Hadis Dan Misteri ‘An,” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2018): 255–266.

¹⁶ Abdullah Çelik, “Mutekaddimûn Hadisçilere Göre Muan'an ve Müen'en Hadisin Değeri,” *Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 5, no. 10 (2017): 111–125.

¹⁷ Rehman Hazarvi, Muhammad Imran, and others, “Al-Mu'an'an and Dissenting Opinions of Traditionists,” *Al-Azhaar Research Journal* 8, no. 2 (2022): 55–88.

terkait dengan praktik-praktik yang digunakan oleh ahli hadis dalam memastikan adanya pertemuan langsung antara perawi.¹⁸

Meskipun keenam penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam studi hadis *mu'an'an*, dua diantaranya kitab *Ikmāl al-Mu'lim* dan kitab *Mauqif al-Imāmain* secara khusus menyinggung perkataan Imam Muslim (w. 261 H) dalam *Ṣaḥīḥ*-nya. Dalam hal ini, Imam Muslim (w. 261 H) memberikan kritik tajam terhadap seseorang yang menisbatkan tambahan syarat hadis *mu'an'an* kepada Imam Bukhari (w. 256 H). Kritik tersebut menjadi bukti pentingnya memahami konteks dan sumber autentik dalam menetapkan syarat penerimaan hadis *mu'an'an*.

Dari beberapa kajian yang telah disebutkan, satu kitab yang menurut peneliti sangat menarik perhatian dan belum pernah dikaji, yaitu kitab *Ijmā' Muhaddisin* karya Syarif Hatim al-Auni. Kitab ini memberikan pandangan baru mengenai keotentikan syarat hadis *mu'an'an*. Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang penelitian, pandangan dalam kitab ini menawarkan wawasan yang berbeda dan inovatif, sehingga layak dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

Dengan demikian, meskipun kajian tentang hadis *mu'an'an* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, ruang eksplorasi masih terbuka luas, terutama dalam menggali *ijtihad* ulama terkait syarat penerimaan hadis *mu'an'an*. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam disiplin ilmu hadis.

¹⁸ Hizir Yaugci, "Mu'an'an Hadisin Ittisâli ve 'an Sigasinin Senedde Kullanım Sekli," *Hadis Tetkikleri Dergisi* 18, no. 2 (2020): 97–112.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik *library research* (studi kepustakaan). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap konsep syarat hadis *mu'an'an* berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena, dalam hal ini terkait dengan syarat hadis *mu'an'an* dalam perspektif ulama hadis. Seperti yang dijelaskan oleh Creswell, penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dikonstruksi oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena.¹⁹ Dalam konteks ini, penelitian berupaya menggali bagaimana para ulama memahami dan menetapkan syarat hadis *mu'an'an*, khususnya dalam kaitannya dengan kritik Imam Muslim (w. 261 H) terhadap penyandaran syarat tambahan kepada Imam Bukhari (w. 256 H).

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Menurut George, studi kepustakaan adalah metode penelitian yang bertumpu pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis sumber-

¹⁹ John W Creswell, "Qualitative Procedures," *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* 2 (2009): 173–201.

sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini, sumber data meliputi

a) Sumber Data Primer

Karena penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan maka sumber data primer dalam penelitian ini, adalah kitab *Ijmā' al-Muḥaddiṣīn 'Alā 'Adami Isytirāṭi al-'Ilmi bi as-Samā'i fī al-Ḥadiṭi al-Mu'an'ani Bayna al-Muta'āṣirīn* sebagai sumber utama.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini melalui sumber-sumber pustaka, baik buku maupun jurnal artikel yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data penelitian ini menggunakan pendekatan analitis-deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan temuan-temuan dari berbagai sumber literatur, kemudian menganalisisnya secara kritis untuk memperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²¹ Langkah-langkah analisis data yang dilakukan meliputi:

²⁰ Mary W George, "The Elements Of Library Research: What Every Student Need To Know," 2008, hlm 28.

²¹ A Michael Hubberman and Matthew B Miles, "Qualitative Data Analysis" (London, England: Sage Publications, 1994), hlm 8-10.

1. Klasifikasi Data: Mengelompokkan informasi terkait syarat hadis *mu'an'an* berdasarkan sumber-sumber yang dikaji, terkhususnya kitab *Ijmā' al-Muḥaddisīn*
2. Deskripsi Data: Menyajikan berbagai pendapat ulama dan hasil penelitian terdahulu secara sistematis agar dapat dipahami dengan jelas.
3. Analisis Kritis: Menelaah perbedaan dan persamaan pendapat dari berbagai ulama yang ada dalam kitab *Ijmā' al-Muḥaddisīn*
4. Penarikan Kesimpulan: Merumuskan temuan utama penelitian, terutama terkait isi pembahasan dalam kitab *Ijmā' al-Muḥaddisīn*

Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dan pendekatan analitis-deskriptif, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai syarat hadis *mu'an'an*. Fokus penelitian ini tidak hanya pada pemaparan teori, tetapi juga pada analisis kritis terhadap berbagai pandangan ulama, khususnya dalam kaitannya dengan pendapat Imam Bukhari (w. 256 H) dan Imam Muslim (w. 261 H) terkait hadis *mu'an'an*.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup beberapa pembahasan antara lain; latar belakang masalah terkait adanya penelitian ini; rumusan masalah yang perlu dijawab dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang biografi dari Syarif Hatim al-Auni yaitu pengarang dari kitab *Ijmā' al-Muḥaddisīn 'Alā 'Adami Isytirāṭi al-'Ilmi bi as-Samā'i fī al-Ḥadiṭi al-*

Mu'an'ani Bayna al-Muta'āsirīn dan sistematika dari kitab tersebut mulai dari latar belakang penyusunan kitab, struktur pembahasan kitab, metode kepenulisan, dan diakhiri dengan kekurangan dan kelebihan kitab.

Bab III berisi kajian hadis *mu'an'an* yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait hadis *mu'an'an* yang pembahasannya meliputi, definisi hadis *mu'an'an* dan diakhiri dengan pembahasan berbagai pendapat ulama terkait hadis *mu'an'an*. Sebagai pengantar pembahasan dari bab IV yaitu mengenai pembahasan utama dalam penelitian ini.

Bab IV berisikan diskursus syarat-syarat hadis *mu'an'an* yang tertulis dalam kitab *Ijmā' al-Muḥaddisīn 'Alā 'Adami Isytirāṭi al-'Ilmi bi as-Samā'i fī al-Ḥadiṭi al-Mu'an'ani Bayna al-Muta'āsirīn*, yaitu meliputi perdebatan kelompok pendukung Imam Bukhari (w. 256 H) dan Imam Muslim (w. 261 H) dalam menentukan syarat hadis *mu'an'an* serta hasil analisis peneliti terkait diskursus tersebut.

Terakhir bab ke V merupakan bab yang terakhir dari penelitian ini, di dalamnya memuat kesimpulan dari pembahasan yang dipaparkan serta temuan yang didapatkan peneliti setelah mengamati pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya.